



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- e. Bidang Perlindungan Anak;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pendataan Fakir Miskin;
 - b. Seksi Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Sosial.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Anak Terlantar;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
 - c. Seksi Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi; dan
 - c. Seksi Perlindungan Perempuan.
- (6) Bidang Perlindungan Anak membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Data Gender dan Anak.

- (7) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - c. Seksi Keluarga Berencana.
- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dipimpin oleh kepala seksi.
- (9) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesatu
Sekretariat**

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pendataan fakir miskin, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pendataan fakir miskin, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pendataan fakir miskin, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pendataan fakir miskin, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pendataan fakir miskin, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Seksi Pendataan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pendataan fakir miskin, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia, anak terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, penanganan dan penanggulangan korban bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia, anak terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, penanganan dan penanggulangan korban bencana;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia, anak terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, penanganan dan penanggulangan korban bencana;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia, anak terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, penanganan dan penanggulangan korban bencana;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia, anak terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, penanganan dan penanggulangan korban bencana;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang rehabilitasi sosial dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak terlantar, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Rehabilitasi Sosial maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang rehabilitasi sosial dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Rehabilitasi Sosial maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang rehabilitasi sosial dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan korban bencana, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Rehabilitasi Sosial maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, advokasi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta perlindungan perempuan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, advokasi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta perlindungan perempuan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, advokasi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta perlindungan perempuan;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, advokasi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta perlindungan perempuan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, advokasi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan perempuan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan perempuan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Advokasi dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan perempuan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang advokasi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan perempuan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Perlindungan Anak

Pasal 26

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak dan pengelolaan data gender dan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak dan pengelolaan data gender dan anak;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak dan pengelolaan data gender dan anak;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak dan pengelolaan data gender dan anak;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan anak meliputi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak dan pengelolaan data gender dan anak;
- f. pelaksanaan administrasi bidang perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perlindungan anak dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemenuhan hak-hak anak, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perlindungan Anak maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perlindungan anak dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perlindungan Anak maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Pengelolaan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perlindungan anak dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan data gender dan anak, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perlindungan Anak maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 30

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga meliputi pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga meliputi pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga meliputi pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga meliputi pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga meliputi pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang keluarga berencana, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh
UPT**

Pasal 34

UPT bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 6 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002